



PUTUSAN
Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Khalid
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 17 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Hangtuah Kel.. Stabat Baru Kec. Stabat Baru

Kab.Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Khalid ditangkap tanggal 20 Juni 2018 dan ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 889/Pid.Sus/2018/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan hasil pemeriksaan labaratoris kriminalistik dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD KHALID** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagai mana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD KHALID** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak bekas permen merk BOOM warna biru putih, 6 (enam) plastik klip berisi shabu seberat 0,5 gr dengan perincian 0,1 gr dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim dan sisanya 0,4 gr ;
Dipergunakan untuk bukti dipersidangan
 - 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP Nokia Model 1280 Type RM-647 warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Nokia model 100 Type RH-130 warna biru
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan Terdakwa kepada Majelis Hakim melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Khalid** pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2018, bertempat di Jalan Hangtuh Kel. Stabat Baru Kec, Stabat



Kab. Langkat, atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan percobaan atau dengan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 , sekira pukul 20.00 wib, saksi Bripka M.P Harahap mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Hangt uah Kel. Stabat Baru Kec, Stabat ada orang yang menjual dan menyimpan Narkotika jenis shabu, lalu saksi M.P. Harahap menyampaikan informasi kepada tersebut kepada saksi Ali A.H Lubis, dan saksi Siswanto, selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat tersebut, sesampinya dirumah tersebut para saksi melakukan pengepungan, lalu saksi MP Harahap masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang terbuka, pada waktu itu tersangka langsung melarikan diri ke kamar mandi, lalu para saksi lenagusng mengejar tersangka dan berhasil menangkap tersangka, lalu para saksi melakukan pengeledahan dirumah tersangka dan menemukan 1 (satu) kotak berkas permen merk BOOM warna biru putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) palstik klip berisi shabu serta 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet palstik yang berada diatas meja di dapur rumah tersangka, lalu tersangka diinterogasi dan mengakui mendapatkan shabu tersebut dari DIDIK NUGRAHA (bekras perkara dituntut secara terpisah) .

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) kotak berkas permen merk BOOM warna biru putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) palstik klip berisi shabu serta 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet palstik, 1 (satu) unit HP Nokia Model 1280 Type RM-647 warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Nokia model 100 Type RH-130 warna biru dibawa dan diserahkan Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 6884/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Khalid** pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2018, bertempat di Jalan Hangtuh Kel. Stabat Baru Kec, Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, sekira pukul 20.00 wib, saksi Bripka M.P Harahap mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Hangtuh Kel. Stabat Baru Kec, Stabat ada orang yang menjual dan menyimpan Narkotika jenis shabu, lalu saksi M.P. Harahap menyampaikan informasi kepada tersebut kepada saksi Ali A.H Lubis, dan saksi Siswanto, selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat tersebut, sesampinya di rumah tersebut para saksi melakukan pengepungan, lalu saksi MP Harahap masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang terbuka, pada waktu itu tersangka langsung melarikan diri ke kamar mandi, lalu para saksi lenagusng mengejar tersangka dan berhasil menangkap tersangka, lalu para saksi melakukan pengeledahan di rumah tersangka dan menemukan 1 (satu) kotak berkas permen merk BOOM warna biru putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) palstik klip berisi shabu serta 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik yang berada diatas meja di dapur rumah tersangka, lalu tersangka diinterogasi dan mengakui mendapatkan shabu tersebut dari DIDIK NUGRAHA (bekas perkara dituntut secara terpisah)

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) kotak berkas permen merk BOOM warna biru putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) palstik klip berisi shabu serta 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet palstik, 1 (satu) unit HP Nokia Model 1280 Type RM-647 warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Nokia model 100 Type RH-130 warna biru dibawa dan diserahkan Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 6884/NNF/2018 tanggal

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Sth



28 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi M PANDAPOTAN HARAHAH

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 Wib, saksi bersama saksi ALI AH LUBIS, SISWANTO (anggota Sat Narkoba Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa diduga sering melakukan tindak pidana narkotika dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) kotak bekas permen merk BOOM warna biru putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) unit HP Nokia Model 1280 Type RM-647 warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Nokia model 100 Type RH-130 warna biru ;
- Bahwa 6 (enam) plastik plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibeli Terdakwa dari DIDIK NUGRAHA (DPO) serta tidak memiliki izin atau memiliki kewenangan dari pihak yang berwajib untuk itu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi ALI AH LUBIS

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 Wib, saksi bersama saksi M PANDAPOTAN HARAHAHAP, SISWANTO (anggota Sat Narkoba Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa diduga sering melakukan tindak pidana narkoba dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) kotak bekas permen merk BOOM warna biru putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) unit HP Nokia Model 1280 Type RM-647 warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Nokia model 100 Type RH-130 warna biru ;
- Bahwa 6 (enam) plastik plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dibeli Terdakwa dari DIDIK NUGRAHA (DPO) serta tidak memiliki izin atau memiliki kewenangan dari pihak yang berwajib untuk itu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

3. Saksi SISWANTO

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 Wib, saksi bersama saksi ALI AH LUBIS, SISWANTO (anggota Sat Narkoba Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa diduga sering melakukan tindak pidana narkoba dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) kotak bekas permen merk BOOM warna biru putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) unit HP Nokia Model 1280 Type RM-647 warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Nokia model 100 Type RH-130 warna biru ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dibeli Terdakwa dari DIDIK NUGRAHA (DPO) serta tidak memiliki izin atau memiliki kewenangan dari pihak yang berwajib untuk itu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu :
 - bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak bekas permen merk BOOM warna biru putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) unit HP Nokia Model 1280 Type RM-647 warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Nokia model 100 Type RH-130 warna biru ;
 - Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) plastik klip berisi shabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari DIDIK NUGRAHA dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk memiliki 6 (enam) plastik klip berisi shabu ;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) kotak bekas permen merk BOOM warna biru putih, 6 (enam) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP Nokia Model 1280 Type RM-647 warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Nokia model 100 Type RH-130 warna biru yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, Nomor : 6884/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) plastik klip kecil berisi kristal putih dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,5, tersebut adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu ;
- bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak bekas permen merk BOOM warna biru putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) unit HP Nokia Model 1280 Type RM-647 warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Nokia model 100 Type RH-130 warna biru ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 6 (enam) plastik klip berisi shabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari DIDIK NUGRAHA dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk memiliki 6 (enam) plastik klip berisi shabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, Nomor : 6884/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,5, tersebut adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa MUHAMMAD KHALID dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan



Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu :

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak bekas permen merk BOOM warna biru putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) unit HP Nokia Model 1280 Type RM-647 warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Nokia model 100 Type RH-130 warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) plastik klip berisi shabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari DIDIK NUGRAHA dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak memiliki izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk itu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, Nomor : 6884/NNF/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,5, tersebut adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu (berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung metamfetamina) dilakukan tanpa hak (kepemilikan Terdakwa atas paket sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman berupa pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHALID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak bekas permen merk BOOM warna biru putih, 6 (enam) plastik klip berisi shabu seberat 0,5 gr dengan perincian 0,1 gr dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim dan sisanya 0,4 gr ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP Nokia Model 1280 Type RM-647 warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Nokia model 100 Type RH-130 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13